

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS LARANGAN ORANG TUA TERHADAP ANAK
LAKI-LAKI YANG BELUM BEKERJA TETAP UNTUK
MENIKAH (STUDI KASUS DI DESA TANDUN BARAT
KECAMATAN TANDUN KABUPATEN ROKAN
HULU DALAM HUKUM ISLAM)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh

ALNI ILPAYULIA
NIM. 11920120466

UIN SUSKA RIAU

**JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1444 H/ 2023 M



PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Orang Tua Melarang Anak Menikah Sebelum Memiliki Pekerjaan Tetap (Studi di Desa Tandun Barat Kabupaten Rokan Hulu)**, yang ditulis oleh:

Nama : Alni Iipayulia
 NIM : 11920120466
 Jurusan : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2023

Pembimbing 2

Dr. Zulfahmi B, MA

NIP. 197209222005011004

Pembimbing 1

Mardiana, MA

NIP. 197404101990032001

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
 dengan judul **Analisis Larangan Orang Tua Terhadap Anak Laki-Laki Yang Bekerja Tetap Untuk Menikah (Studi Di Desa Tandun Barat Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu Dalam Hukum Islam)** yang ditulis oleh:

Nama : Alni Ilpayulia
 NIM : 11920120466
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Kamis, 22 Juni 2023
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Gedung Dekanat Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Juni 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag. B. Ed. Dipl. AL. MH

Sekretaris
 Dra. Hj. Yusliati, MA

Penguji
 Dr. Aslan, M. Ag

Penguji
 Bambang Hermanto, M. Ag

Mengesahkan
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Zulkali, M. Ag
 NIP. 197410062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Alni Ilpayulia
 : 11920120466
 : Bangkinang, 03 Januari 2001
 : Syariah dan Hukum
 : Hukum Keluarga

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN ORANG TUA MELARANG ANAK MENIKAH SEBELUM MEMILKI PEKERJAAN TETAP (STUDI DI DESA TANDUN BARAT KABUPATEN ROKAN HULU)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 Juni 2023
 Yang Membuat Pernyataan,



ALNI ILPAYULIA
 NIM : 11920120466

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN**MOTTO**

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

(QS. Al Baqarah: 286)

"Barangsiapa yang mempelajari ilmu pengetahuan yang seharusnya yang ditunjukkan untuk mencari ridho Allah bahkan hanya untuk mendapatkan kedudukan kekayaan duniawi maka ia tidak akan mendapatkan baunya surga nanti pada hari kiamat (riwayat Abu Hurairah radhiallahu anhu)"

PERSEMBAHAN

Skripsi ini merupakan ungkapan terima kasihku kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda dan Ibunda yang selalu memberikan motivasi dalam hidupku dan adik-adikku yang selalu memberikan inspirasi dalam hidupku dan terima kasih juga untuk sahabat dan teman-teman seperjuangan.

ABSTRAK

Ali Ilpayulia, (2023): Analisis Larangan Orang Tua Terhadap Anak Laki-laki Yang Belum Bekerja Tetap Untuk Menikah (Studi Kasus Di Desa Tandun Barat Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu Dalam Hukum Islam).

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh permasalahan terhadap alasan orang tua melarang anak menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap di desa Tandun Barat kabupaten Rokan Hulu. Berdasarkan observasi lapangan di desa Tandun Barat masih ada orang tua yang melarang anaknya menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap. Mereka mengharuskan anaknya bekerja terlebih dahulu dan kemudian baru diperbolehkan menikah. Sehingga masih ada orang tua dari laki-laki menunda menikahkan anaknya karna alasan belum memiliki pekerjaan tetap. Tujuan dari penelitian ini dirancang untuk mengetahui alasan orang tua melarang anak menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap, dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap alasan orang tua melarang anak menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap di desa Tandun Barat kabupaten Rokan Hulu. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (field research). Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah analisa secara deskriptif kualitatif. Kemudian populasi dalam penelitian ini adalah semua orang tua di desa Tandun Barat yang berjumlah 50 orang. Dan sampelnya berjumlah 14 orang tua yang melarang anak menikah. Sampel ini menggunakan teknik Purposive Sampling. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat empat temuan alasan orang tua melarang anak menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap yaitu dikarenakan faktor baru bekerja, sudah bekerja tetapi dilarang menikah karena masih mempunyai tanggungan untuk membiayai sekolah adiknya, tidak dihargai (takut direndahkan pihak perempuan), kekhawatiran orang tua jika anaknya tidak mampu menafkahi isterinya (faktor ekonomi).

Kata Kunci: Alasan Melarang, Menikah, Pekerjaan Tetap, Hukum Islam

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya bagi Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga peneliti akhirnya mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW semoga *syafaat* beliau akan kita rasakan di *saumil makhsyar* nanti, Aamiin.

Penulis mengakui bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis memohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan ini. terselesainya penelitian ini tidak terlepas dari berbagai dorongan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak yang menjadikan tulisan sederhana ini menjadi karya ilmiah. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Yth:

1. Ayahanda Ali Ibrahim dan Ibunda Wernides yang saat penulis dilahirkan kedunia ini. Ayah dan ibu yang telah berperan sangat penting dalam hidup penulis dan selalu memberikan yang terbaik dalam bentuk karakter dan mendidik penulis mulai dari kecil sampai saat ini serta selalu mendo'akan penulis dalam meraih cita-cita. Semoga sehat selalu ayah dan ibu, ridha ayah dan ibu selalu penulis harapkan.
2. Yang terhormat Bapak Prof DR, Khairunnas Rajab, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu disini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
3. Yang terhormat Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S. Ag, M. Si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Ahmad Fauzi, M. Ag, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 5. Ibu Mardiana, M.Ag dan Bapak Dr. Zulfahmi Bustami, M.A, selaku pembimbing skripsi saya, yang telah meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga selesainya penulisan.
 6. Bapak Afrizal Ahmad M.Sy, selaku dosen Penasehat Akademis. Terimakasih atas semua waktu, bimbingan, dan pengarahan serta nasehat yang telah bapak berikan dengan sabar dan ikhlas dari semester awal hingga akhir.
 7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang tidak bisa disebutkan satu persatu telah memberikan bekal ilmu yang tidak ternilai harganya selama penulis mengikuti perkuliahan di Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 8. Sahabat-sahabat seperjuangan Haris, Annisa, Nopira, Ummu Athiyah, Laila Manik dan terkhusus teman-teman Prodi Hukum Keluarga 2019 lokal A serta kepada orang-orang terdekat yang telah memberikan semangat penulis dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelesaikan penulisan skripsi ini terimakasih atas segala bantuan yang diberikan dan telah mewarnai cerita masa-masa perkuliahan yang menjadi pelajaran hidup bagi penulis terimakasih atas segala dukungannya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Aamiin ya Robball'alamin.

Pekanbaru, 27 Mei 2023

Penulis,

ALNI ILPAYULIA
NIM. 11920120466

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORITIS	
I. Kerangka Teoritis.....	8
A. Pernikahan	8
1. Pengertian Pernikahan	8
2. Dasar Hukum Pernikahan	11
3. Rukun dan Syarat Pernikahan	13
4. Hukum Pernikahan	19
5. Batas Umur Menikah Dalam Islam	24
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	25
1. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri	25
2. Dasar Hukum Kewajiban Suami Istri	26
3. Bentuk-bentuk Kewajiban Suami Istri	28
C. Penelitian Terdahulu.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian.....	35
1. Jenis Penelitian	35
2. Pendekatan Penelitian.....	35
3. Subjek dan Objek Penelitian	36
4. Lokasi Penelitian	36



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5.	Populasi Dan Sampel.....	36
6.	Sumber Data	37
7.	Metode Pengumpulan Data	37
8.	Teknik Analisa Data.....	38
9.	Teknik Penulisan	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Gambaran Lokasi Penelitian	41
B.	Alasan Orang Tua Melarang Anak Menikah Sebelum Memiliki Pekerjaan Tetap.....	47
	Tinjauan hukum Islam terhadap alasan orang tua melarang anak menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap di desa Tandun Barat Kabupaten Rokan Hulu	53

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A.	Kesimpulan	57
B.	Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA	64
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Satu hal yang terpenting dalam pernikahan adalah masalah kemampuan menikah. Menikah menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan menurut ilmu fiqih, di sebut dengan istilah nikah yang mengandung dua arti, yaitu (1) arti menurut bahasa adalah berkumpul atau besetubuh, dan (2) arti menurut hukum adalah akad atau perjanjian dengan lafal tertentu antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami isteri.¹

Pernikahan merupakan sunnatullah, hukum alam di dunia. Pernikahan dilakukan oleh manusia, hewan bahkan oleh tumbuh-tumbuhan.² Selain itu, pernikahan adalah bagian dari syariat Islam. Oleh karena itu, Islam sendiri telah mengatur bagaimana cara berumah tangga yang baik menurut syara' agar tercapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Setiap manusia memiliki keinginan yang sama yaitu melampiaskan hasrat biologisnya. Akan tetapi, bukan hanya sebatas menikah saja. Karena pada dasarnya tujuan pernikahan itu sendiri adalah bentuk manifestasi kepatuhan seorang makhluk terhadap Rabb-Nya agar tercapai keluarga yang bahagia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 berbunyi:

¹ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1988, hlm. 104

² Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Pustaka Amani, Jakarta, 2002, hlm. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.³

Pada hakekatnya pernikahan adalah ikatan lahir batin manusia untuk hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal, bahagia dan sejahtera.⁴ Selain itu, pernikahan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974, yang menyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.⁵

Pernikahan adalah salah satu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat. Pernikahan disamping merupakan proses alami tempat bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar diantara mereka

³Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2006), hlm.406

⁴ Seri Perundang-undangan, *Undang-undang Tentang Perkawinan Pasal 1 No.1 Thn 1974*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 7.

⁵ Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Bandung: CV pustaka setia, 2013), cet. I. hlm. 214

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka, juga merupakan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dengan perempuan sebagai isteri.

Selain itu, pernikahan dalam Islam mempertimbangkan kesucian sebagai manusia yang pada dasarnya manusia sebagai makhluk sosial, bermoral yang telah diilhami secara mendasar oleh Allah SWT.⁶

Dan pekerjaan adalah sebuah hal yang sangat penting dalam kehidupan ini, termasuk dalam perkawinan sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 105 berbunyi:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.”⁷

Selain itu, terdapat dalam firman Allah Q.S Az-Zumar: 39 yaitu:

قُلْ يَفْقَهُمْ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَمِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: Katakanlah, “Wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu! Sesungguhnya aku pun berbuat (demikian). Kelak kamu akan mengetahui”⁸.

Adapun hadist tentang bekerja keras untuk menafkahi keluarga, yaitu:

⁶ *Ibid*, hlm.1-4

⁷ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: CV. Penerbit Diponegoro, 2006), hlm.203

⁸ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: CV. Penerbit Diponegoro, 2006), hlm.407



مَا كَسَبَ الرَّجُلُ كَسْبًا أَطْيَبَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ وَمَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ
عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَخَادِمِهِ فَهُوَ صَدَقَةٌ

Artinya: “Tidak ada yang lebih baik dari usaha seorang laki-laki kecuali dari hasil tangannya (bekerja) sendiri. Dan apa saja yang dinafkahkan oleh seorang laki-laki kepada diri, istri, anak dan pembantunya adalah sedekah.” (HR. Ibnu Majah).

Pekerjaan adalah suatu hal untuk memenuhi penyelenggaraan hak dan kewajiban. Adapun kewajiban suami terhadap istri membayar mahar, apabila suami belum membayar mahar (maskawin) terhadap istrinya, apalagi suami telah mengumpuli istrinya sebagaimana suami istri. Dan lain halnya bila istri ridho terhadap suaminya untuk tidak membayar hutangnya, maka suami tidak lagi dibebani untuk membayar maskawin. Sedangkan kewajiban suami terhadap istri yang berkaitan dengan nafkah adalah kewajiban suami terhadap istri tentang kebutuhan dan keperluan hidup istrinya. Maksud nafkah disini berarti memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, dan kesehatan.⁹

Berdasarkan observasi lapangan di desa Tandun Barat kecamatan Tandun, masih ada orang tua yang melarang anaknya menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap, mereka mengharuskan anaknya berkerja dan memiliki pekerjaan tetap terlebih dahulu dan kemudian baru diperbolehkan untuk menikah. Sehingga masih ada orang tua dari laki laki menunda menikahkan anaknya karna alasan belum memiliki pekerjaan tetap, dan setiap

⁹ Nasruddin, *Fiqih Munakahat*, (Lampung: CV. Team MS Barokah, 2015), hlm.62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang mengartikan definisi pekerjaan tetap tersebut berbeda-beda karna pekerjaan tetap setiap orang memiliki ukuran yang berbeda beda.

Adapun peristiwa yang terjadi di desa Tandun Barat yaitu menurut Bapak Sukir, seorang kuli bangunan yang memiliki anak laki-laki yang mana anaknya meminta izin kepada orang tuanya untuk menikah, tetapi dilarang oleh orang tuanya karena menurut orang tuanya anaknya belum memiliki pekerjaan tetap dan dikhawatirkan anaknya tidak sanggup dalam memenuhi nafkah keluarganya atau dia belum sanggup menjalankan kewajibannya sebagai suami. Akan tetapi anak tersebut bersikeras untuk menikah namun belum diperbolehkan hingga akhirnya anak tersebut sampai sekarang belum menikah.¹⁰

Selain itu, juga ada peristiwa lainnya yaitu menurut Ibu Yuni seorang ibu rumah tangga. Dia memiliki anak yang mana anaknya tersebut membawa seorang perempuan yang dia kenal kerumah. Dan orang tuanya tersebut melarang anaknya untuk cepat-cepat nikah, karna anaknya merupakan anak pertama atau bisa dikatakan menjadi tulang punggung keluarga. Sehingga anaknya ini harus membiayai sekolah adik-adiknya terlebih dahulu. Anak tersebut harus memiliki pekerjaan tetap kemudian baru diperbolehkan untuk menikah. Selain itu alasan orang tuanya tidak memperbolehkan anaknya menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap karna orang tuanya khawatir kalau anaknya tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarganya.¹¹

¹⁰ Sukir, Kuli Bangunan, *Wawancara*, tanggal 19 November 2022, Pukul 10.00 WIB

¹¹ Yuni, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, tanggal 19 November 2022, Pukul 17.10



Oleh karena itu, banyak sekali manfaat yang besar, dan yang paling penting yaitu menjaga atau mencegah perzinaan, membatasi untuk melihat yang haram, mendapatkan dan menjaga keturunan, menciptakan ketenangan antara keduanya, mententramkan jiwa serta menciptakan sifat saling tolong menolong untuk membentuk keluarga yang shalih, yang merupakan pilar masyarakat muslim. Dimana suami berkewajiban menanggung kebutuhan istri dan menjaganya. Serta istri berkewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga dan mengarahkannya sebagai tugas yang mulia dalam kehidupan.

Maka berdasarkan hal ini, penulis tertarik untuk menulis sebuah penelitian dengan judul : **“ANALISIS LARANGAN ORANG TUA TERHADAP ANAK LAKI-LAKI YANG BELUM BEKERJA TETAP UNTUK MENIKAH (STUDI KASUS DI DESA TANDUN BARAT KECAMATAN TANDUN KABUPATEN ROKAN HULU DALAM HUKUM ISLAM)”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan maka penulis membatasi masalah penelitian ini hanya pada alasan orang tua melarang anak menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap dan tinjauan hukum Islam terhadap alasan orang tua melarang anak menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap di desa Tandun Barat Kabupaten Rokan Hulu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja alasan orang tua melarang anaknya menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap di desa Tandun Barat Kabupaten Rokan Hulu?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap alasan orang tua melarang anak menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap di desa Tandun Barat Kabupaten Rokan Hulu?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Ingin mengetahui apa saja alasan orang tua yang melarang anaknya menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap di desa Tandun Barat Kabupaten Rokan Hulu
2. Ingin mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap alasan orang tua melarang anak menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap di desa Tandun Barat Kabupaten Rokan Hulu

Kegunaan Penelitian ini untuk:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat dan untuk penulis sendiri
2. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

I. Kerangka Teoritis

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Nikah menurut bahasa artinya penggabungan dan percampuran. Sedangkan menurut istilah, nikah artinya akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.¹²

Pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini kata yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Alquran dan hadis Nabi. Kata *na-ka-ha* terdapat dalam Al Quran dengan arti kawin seperti dalam surah An-nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
 مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
 ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

Artinya: Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja.¹³

¹² Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm.21

¹³ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2006), hlm.77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demikian pula banyak terdapat kata *zawaj* adalah Alquran dalam arti kawin seperti pada surah Al-ahzab ayat 37:¹⁴

... فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ ...

Artinya: “Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) mantan isteri-isteri anak-anak angkat mereka”.¹⁵

Secara arti kata *nikah* atau *zawaj* berarti “bergabung”, “hubungan kelamin” dan juga berarti “akad”. Dalam arti terminologis dalam kitab-kitab fiqih banyak diartikan dengan akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz na-ka-ha atau za-wa-ja.¹⁶

Adapun definisi nikah yang diberikan oleh imam mazhab dan pengikutnya adalah :¹⁷

- a. Golongan Hanafiah mendefinisikan nikah yaitu akad yang dapat memberikan manfaat bolehnya bersenang-senang (*istimta'*) dengan pasangannya.
- b. Golongan Syafi'i ia mendefinisikan nikah yaitu akad yang mengandung ketentuan hukum bolehnya wati' (*bersenggama*) dengan

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003, hlm. 73

¹⁵ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2006), hlm.423

¹⁶ *Ibid*, hlm. 74

¹⁷ Nurhayati Zein, *Fiqh Munakahat*, CV. Mutiara Pesisir Sumatra.hlm. 1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan lafaz nikah atau tazwij dan lafaz-lafaz memiliki makna yang sama dengan keduanya.

- c. Golongan malikiyah mendefinisikan bahwa nikah yaitu akan yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan wati' (bersenggama), bersenang-senang menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh dikawininya (bukan mahram).
- d. Golongan hanabilah mendefinisikan nikah itu akad dengan menggunakan lafaz nikah atau tazwij guna untuk memperoleh kesenangan dengan seorang wanita.

Pernikahan dijadikan sebagai dasar untuk mengatur hubungan antara seorang laki-laki dan wanita serta keturunannya.¹⁸ Dalam pandangan Islam pernikahan itu merupakan sunnah Allah dan Sunnah Rasul sunah Allah berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini sedangkan sunnah Rasul berarti tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.¹⁹

Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.²⁰ Nikah juga salah satu pokok sendi pergaulan bermasyarakat, oleh karena itu agama memerintahkan kepada umatnya untuk melangsungkan

¹⁸ *Ibid*, hlm. 2

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Op. cit*, hlm. 76

²⁰ Sudarto, *Ilmu Fikih*, (Yogyakarta : Depublish,2018), hlm.137

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan bagi yang sudah mampu, sehingga malapetaka yang diakibatkan oleh perbuatan terlarang dapat dihindari.²¹

Selanjutnya nikah itu fitrah manusia yang merupakan asal dan pembawaan manusia sebagai makhluk Allah SWT. Setiap manusia yang sudah dewasa dan sehat jasmani serta rohaninya pasti membutuhkan teman hidup yang berbeda jenis kelaminnya.²²

2. Dasar Hukum Pernikahan

Dalam ajaran Islam, menikah salah satu ibadah yang dianjurkan. Karena pernikahan merupakan sarana yang telah dijadikan oleh SWT untuk berkasih sayang dan untuk mendapatkan ketenangan serta ketentraman antara seorang laki-laki dan perempuan.²³ Selain itu, banyak suruhan-suruhan Allah dalam Alquran dan hadis untuk melaksanakan perkawinan diantaranya:

- a. Surah an Nur ayat 32 Allah berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ
 يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.²⁴

²¹ Azni, *Ilmu Fiqih dan Hukum Keluarga Perspektif Ulama Tradisionalis dan Kontemporer*, (Jakarta: Raja wali pers, 2016), hlm. 89

²² Abdul Wasik, Samsul Arifin, *Fiqih Keluarga Antara Konsep dan Realitas*, (Yogyakarta: Depublish, 2015), hlm. 1

²³ Nurhayati Zein, *Op. Cit*, hlm. 4

²⁴ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2006), hlm.353

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Begitu banyak pula suruhan nabi kepada umatnya untuk melakukan perkawinan. Diantaranya seperti dalam hadis nabi dari Anas bin Malik menurut riwayat Ahmad dan disahkan oleh Ibnu hibban sabda Nabi yang bunyinya:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاشِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: “Kawinilah perempuan-perempuan yang dicintai yang subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga karena banyak kaum di hari kiamat”. (H.R Abu Dawud).

Dari begitu banyaknya suruhan Allah dan nabi untuk melaksanakan perkawinan itu maka perkawinan itu adalah perbuatan yang lebih disenangi Allah dan nabi untuk dilakukan. Atas dasar ini hukum perkawinan itu menurut asalnya adalah sunat menurut pandangan ulama. Hal ini berlaku secara umum.

- b. Surah Ar-Rum ayat 21 Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.²⁵

Wahbah Zuhaili menafsirkan, bahwa yang dimaksud ayat di atas adalah dengan diciptakannya perempuan bagi kaum laki-laki

²⁵Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2006), hlm.406

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan jenisnya sendiri dan wanita mulai diciptakan dari tubuh laki-laki untuk menekankan ketenangan dan kedamaian pada diri manusia dengan diciptakan antara keduanya yaitu mawaddah yang berarti cinta. Sedangkan rahmah yang berarti rasa kasih sayang dan perhatian terhadap pasangan untuk saling membantu dalam segala urusan keduanya. Allah SWT jadikan rasa mahabbah di antara laki-laki dan perempuan agar dapat saling bersinergi dan saling membantu dalam menghadapi berbagai beban kehidupan dan permasalahan hidup serta bersama-sama dalam rumah tangga dan keluarga terbentuk dengan berlandaskan pada kondisi, tatanan, dan sistem yang paling kuat, kokoh, dan sempurna. Serta ketenangan, kedamaian, ketentraman, dan keharmonisan pun benar-benar bisa terwujud²⁶.

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Sesuatu yang mesti ada dan dapat menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut, seperti membasuh muka untuk wudhu' dan takbiratul ihram untuk salat. Atau adanya calon suami (pengantin laki-laki) dan calon istri (pengantin wanita) dalam pernikahan.

Rukun dalam melakukan pernikahan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya calon suami yang akan melakukan pernikahan

²⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidat wa al-Syari'at wa al-Manhaj*, jilid II, (Jakarta: Gema Insani Press, 2014), hlm. 92

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seorang laki-laki yang akan melaksanakan pernikahan harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu:

1. Berjenis kelamin laki-laki
 2. Beragama Islam
 3. Dewasa
 4. Tidak sedang ihram baik dengan haji atau umrah²⁷
 5. Tidak terlarang melangsungkan pernikahan
 6. Bukan mahram karena nasab atau sesusuan oleh calon istri
 7. Tidak dipaksa.
- b. Adanya calon istri yang akan melakukan pernikahan

Seorang wanita yang akan melaksanakan pernikahan harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu:

1. Berjenis kelamin wanita
 2. Beragama Islam atau ahli kitab
 3. Tidak sedang melakukan ihram baik dengan ihram haji atau umroh
 4. Tidak sedang bersuami
 5. Bukan mahram bagi calon suami
 6. Tidak sedang menjalankan iddah
 7. Diketahui oleh calon suaminya
 8. Bukan istri yang kelima bagi calon suami tersebut.
- c. Adanya wali dari pihak calon istri

²⁷ Nurhayati Zein, *Fiqh Munakahat*, (Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatera, 2015),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akad nikah menjadi sah apabila calon istri dinikahkan oleh seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkan nya. Hal ini berdasarkan kepada sabda Nabi Muhammad SAW:²⁸

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى ص قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَ أَيْمًا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، بَاطِلٌ بَاطِلٌ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا. (رواه ابو داود الطيالسي)⁸

Artinya: “Wanita mana saja yang menikah tanpa seijin walinya maka pernikahannya batal”.

Wali yang berhak untuk menikahkan wanita perwaliannya adalah orang-orang yang termasuk dalam salah satu kelompok dibawah ini:

1. Wali Mujbir

Asal kata dari mujbir adalah ijbar menurut bahasa berarti *al-Qahru* (memaksa), *al-Ilzamu* (pemaksaan). Yaitu laki-laki yang punya hak mutlak atau berkuasa untuk menikahkan anak atau cucu wanitanya yang masih gadis tanpa izin sesuai dengan ketentuan syariat. Wali mujbir adalah ayah kandung atau kakek (ayah dari ayah kandung seterusnya ke atas), mereka ini dipandang paling besar rasa kasih sayang-nya kepada wanita dibawah perwaliannya.

Walaupun wali mujbir punya keistimewaan untuk menikahkan tanpa izin, tetapi sebaiknya tetap diminta persetujuan

²⁸ *Ibid*, hlm. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agar tidak terjadi mudharat dalam pernikahan. Beberapa ketentuan yang mesti diperhatikan oleh wali mujbir adalah:²⁹

- a) Tanpa ada permusuhan antara anak dengan wali mujbir
 - b) Laki-laki tersebut sekufu dengan anak yang dinikahkan
 - c) Mampu membayar mahar dan yang diberikan tidak kurang dari mahar mitsil dalam keluarga
 - d) Laki-laki yang bertanggung jawab tidak terdapat perbedaan nyata antara keduanya
 - e) Pernikahan disiarkan dan tidak ditutupi dari keluarga dan masyarakat
2. Wali nasab

Wali nasab yaitu seseorang yang memiliki hak untuk menikahkan mengikuti susuan darah dan layak menjadi wali. Adapun susunan wali nikah yang digolongkan kepada wali nasab dalam Islam adalah:

- a) Ayah
- b) Kakek (ayah dari ayah dan seterusnya ke atas)
- c) Saudara laki-laki kandung (satu ibu dan satu ayah)
- d) Saudara laki-laki seayah (satu ayah)
- e) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
- f) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah³⁰
- g) Saudara laki-laki ayah (paman)

²⁹ *Ibid*, hlm. 13

³⁰ *Ibid*, hlm. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h) Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah (sepupu)

3. Wali Hakim

Wali hakim itu seseorang yang ditunjuk dan diberi hak oleh pemerintah atau pihak berkuasa pada daerah tersebut untuk menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Di Indonesia dalam hal ini adalah pihak kantor urusan agama (KUA). Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi oleh seorang wali adalah:

- 1) Islam
 - 2) Laki-laki³¹
 - 3) Baligh
 - 4) Berakal
 - 5) Merdeka
 - 6) Tidak sedang melaksanakan ihram haji ataupun umrah dan adil.
- d. Adanya dua orang saksi

Pelaksanaan akad nikah sah apabila dua orang saksi laki-laki menyaksikan akad nikah tersebut berdasarkan sabda Nabi SAW:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: “tidak sah nikah melainkan dengan wali, dan dua orang saksi yang adil” (HR. Ahmad)³²

Syarat-syarat menjadi saksi nikah yaitu:

³¹ *Ibid*, hlm. 15

³² *Ibid*, hlm. 16

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Berjenis kelamin laki-laki
 - 2) Beragama Islam
 - 3) Sudah mencapai batas baligh
 - 4) Berakal
 - 5) Orang yang adil dan tidak fasik
 - 6) Tidak idiot, tuli, bisu dan buta
 - 7) Memahami aturan ijab qabul dan bahasa yang digunakan oleh wali dan suami
 - 8) Tidak memiliki ingatan yang lemah.
- e. Sighot Akad Nikah
- Ijab artinya ucapan wali dari pihak calon istri, sebagai penyerahan kepada calon suami. Sedangkan qobul artinya ucapan calon suami sebagai tanda penerimaan. Dalam ijab qabul suami wajib menyebutkan mahar yang akan diberikan kepada istri. Adapun syarat ijab dan qabul yang disyaratkan dalam Islam adalah sebagai berikut:³³
- 1) Akad ijab qabul harus menggunakan kata “*tazwijun nikah*” atau dengan terjemahannya itu kata kawin atau nikah saja, maka tidak sah dengan kalimat lainnya, walaupun memberi arti yang sama dengan kalimat tersebut.
 - 2) Ketika melepaskan ijab dan qobul tidak diselingi oleh kata-kata yang tidak ada hubungannya dengan tuntunan nikah, maslahat dan

³³ *Ibid*, hlm. 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sunah-sunah dalam akad nikah agar tidak berpaling dari yang sebenarnya.

- 3) Tidak dibenarkan diselingi diam yang lama antara lafaz ijab dan jawaban qabul.
- 4) Lafaz ijab dan qobul harus sesuai dengan arti dan makna yang dimaksudkan.
- 5) Tidak menggantungkan akad ijab qabul dengan sesuatu apapun
- 6) Tidak menyebutkan batasan waktu baik tertentu atau tidak dalam lafaz ijab qabul
- 7) Akad ijab qabul harus dilafazkan agar didengar oleh orang yang berada di dekatnya
- 8) Dalang akad ijab qabul tersebut tidak boleh menyebutkan syarat yang merusak tujuan menikah
- 9) Wali dan suami harus tetap dalam keadaan memenuhi persyaratan ketika melangsungkan hingga akad nikah selesai.³⁴

4. Hukum Pernikahan

Hukum menikah tidaklah sama terhadap semua orang, karena keadaan dan kebutuhan seseorang dapat merubah hukum yang akan dijatuhkan kepadanya. Apabila dilihat dari keadaan seseorang untuk melakukan pernikahan, maka pada saat tersebut akan merubah hukum nikah terhadapnya. Sebagian ulama membagi hukum melakukan pernikahan kepada empat yaitu wajib, sunah, mubah, haram dan makruh.

³⁴ *Ibid*, hlm. 18-19

Sedangkan sebagian ulama lainnya membagi kepada lima kategori sebagaimana pembagian hukum perbuatannya, yaitu:³⁵

a. Wajib

Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu, yang akan menambah takwa dan dikhawatirkan akan berbuat zina. Karena menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram adalah wajib. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.³⁶ Keadaan seseorang seperti di atas wajib untuk menikah. Dalam wajib nikah, dalil dan sebab-sebabnya adalah atas dugaan kuat (zhanni), maka produk hukumnya pun tidak qath'i tetapi zhanni. Dalam wajib nikah hanya ada unggulan dugaan kuat (zhann) dan dalilnya wajib bersifat syubhat atau samar. Jadi, kewajiban nikah pada bagian ini adalah khawatir melakukan zina jika tidak menikah, tetapi tidak sampai ke tingkat yakin.³⁷

b. Sunnah

Orang yang disunnahkan menikah adalah mereka yang Sanggup atau mampu untuk kawin, tapi sanggup pula memelihara diri dari kemungkinan melakukan perbuatan terlarang. Artinya, meski sudah mampu, tapi ia tidak khawatir terjerumus pada zina apabila tidak kawin, maka kawin baginya ber hukum sunnah. Meskipun sunah, kawin

³⁵ *Ibid*, hlm. 7

³⁶ Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Pustaka Amani Jakarta, Edisi kedua 2002, hlm. 8

³⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khulwah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: AMZAH,2009), hlm. 43

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi orang yang demikian tetap dianjurkan dan merupakan pilihan yang lebih baik dari pada membujang.³⁸

c. Haram

Hukum nikah haram bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan nafkah nikah dan yakin akan terjadi penganiayaan jika menikah. Jika seseorang menikahi wanita pasti akan terjadi penganiayaan dan menyakiti sebab kenakalan laki-laki itu, seperti melarang hak-hak istri, berkelahi dan menahannya untuk disakiti, maka menikahnya menjadi haram.³⁹

Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 195 melarang orang melakukan hal yang akan mendatangkan kerusakan:

وَلَا تُنْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Artinya: “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan”.⁴⁰

Kemudian termasuk juga hukumnya haram jika orang menikah berniat akan menyakiti atas wanita yang dinikahnya itu untuk melantarkannya. Sesungguhnya keharaman nikah pada kondisi tersebut, karena nikah disyariatkan dalam Islam untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat.

³⁸ Rizem Aizid, *Fikih Keluarga Terlengkap Pedoman Praktis Ibadah Sehari-hari Keluarga Muslim*, Cet-1, (Jakarta : Laksana, 2018), hlm.51

³⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Loc.Cit, hlm. 69

⁴⁰ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2006), hlm.195

d. Makruh

Nikah makruh bagi seseorang yang kalau dia menikah, dia khawatir kalau istrinya akan teraniaya, akan tetapi kalau dia tidak menikah dia khawatir akan jatuh pada perzinahan. Karena manakala bertentangan antara hak Allah dan hak manusia, maka hak manusia diutamakan dan orang ini wajib mengekang nafsunya supaya tidak berzina.⁴¹

Terkadang orang tersebut mempunyai dua kondisi yang kontradiktif, yakni antara tuntutan dan larangan. Seperti seseorang dalam kondisi yakin atau diduga kuat akan terjadi perzinahan jika tidak menikah, berarti ia antara kondisi fardhu dan wajib nikah. Di sisi lain, ia juga diyakini atau diduga kuat melakukan penganiayaan atau menyakiti istrinya jika ia menikah. Pada kondisi seperti di atas, orang tersebut tidak diperbolehkan menikah agar tidak terjadi penganiayaan dan kenakalan, karena mempergauli istri dengan buruk tergolong maksiat yang berkaitan dengan hak hamba.

Sedangkan khawatir atau yakin akan terjadi perbuatan zina tergolong maksiat yang berkaitan dengan hak Allah SWT. Karena maksiat penganiayaan tidak ada obat atau jalan untuk mencari keselamatan. Sedangkan meyakini akan terjadinya perselingkuhan dan hanya merasa khawatir, ada terapi yang mengobatinya seperti petunjuk nabi Saw dalam haditsnya tentang perintah menikah bagi orang yang

⁴¹ Azni, *Op. Cit.*, hlm. 92

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada kemampuan biaya nikah. Jika tidak ada kemampuan, diperintahkan berpuasa. Dalam kondisi seperti ini, seseorang diperintahkan berpuasa agar menjadi terapi baginya, di mana berpuasa dapat mematahkan syahwat. Hal tersebut dimaksudkan mencegah kejahatannya terhadap istri dan melemahkannya agar memelihara dirinya dengan cara berpuasa sebagaimana sabda nabi Saw bahwa berpuasa itu sebagai perisai baginya.⁴²

e. Mubah

Mubah adalah hukum bagi seseorang yang boleh melakukan atau tidak melakukan pernikahan. Mereka adalah yang tidak terdesak oleh alasan mewajibkan segera menikah, dan alasan yang menyebabkan ia haram untuk melakukan pernikahan atau oleh penyebab hukum lainnya. Khususnya dihukumkan kepada seseorang yang mampu lahir dan bathin untuk menikah serta tidak dikhawatirkan akan terjerumus ke zina jika tidak melakukannya, bahkan tidak memiliki niat negatif apabila menikah.

Hukum mubah ini juga ditunjukkan bagi orang yang memiliki pikiran positif dan negatif untuk melakukan pernikahan itu sama, sehingga menimbulkan keraguan. Seperti seseorang yang mempunyai keinginan tapi belum mempunyai kemampuan, atau mempunyai

⁴² Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Op.Cit.* , hlm. 46



kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.⁴³

Dan berdasarkan dari hukum nikah di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap hukum nikah tersebut tergantung kepada kondisi dan niat seseorang. Seseorang akan dijatuhi hukum hukum wajib apabila seseorang tersebut telah memiliki kemampuan biaya untu nikah dan mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan yang baik dengan isteri yang dinikahnya.

5. Batas Umur Menikah Dalam Islam

Dalam Islam seseorang dianggap anak-anak dan dewasa secara tidak mutlak ditentukan oleh batas umur, sebagaimana yang dikemukakan oleh prinsip perundangan barat. Mengikuti undang-undang Islam, istilah anak-anak merujuk kepada seseorang yang belum baliq secara tabi'i (alami), dan baliq karena umur. Penentuan baliq secara tabi'ib bermaksud penentuan berdasarkan tanda-tanda fisik. Anak-anak perempuan dianggap telah mencapai baliqh apabila mengalami menstruasi atau haid, dan bagi anak laki-laki apabila keluar air mani. Penentuan baliq secara umur pula ditentukan apabila tanda-tanda fisiknya tidak berlaku pad tubuh anak-anak tersebut.⁴⁴ Oleh karena itu, para fuqaha meletakkan batas umur sebagai penentu umur baliqh. Mengikut mazhab Hanafi, Syafi'i, Hanbali seorang

⁴³ Nurhayati Zein, *Op. Cit.*, hlm. 10-11

⁴⁴ Zanariah Noor. "Perkahwinan Kanak-Kanak Dan Tahap Minima Umur Perkahwinan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam" (Jurnal Syariah, Volume 21 Nomor 2 (2013), h. 165-

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak-anak dianggap baliq apabila berusia 15 tahun. Dan mazhab Maliki pun membataskan umur tujuh belas tahun sebagai umur baliq.

Yang mana pembaruan dalam undang-undang perkawinan adalah penetapan batas umur minimum umur seseorang untuk melakukan perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 Undang-undang R.I No 1 tahun 1974: “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”. Sedangkan dalam Al-Qur’an dan hadist tidak menyebutkan secara spesifik tentang batas umur minimum untuk menikah.

Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah sudah baliq, berakal sehat, mampu membedakan dengan yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuan untuk menikah, sampainya waktu seseorang untuk menikah.

B. Hak dan Kewajiban Suami Istri

1. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak secara bahasa berarti hak milik, kepunyaan, dan kewenangan.⁴⁵ Dan secara defenitif hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan dan kekebalan serta menjamin akan adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan matabatnya. Jadi yang dimaksud dengan hak disini

⁴⁵ W.J.S. Poerwa Darminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Ce. Ke-17, hlm. 339.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah sesuatu yang merupakan hak milik atau dapat dimiliki oleh suami istri yang diperoleh dari hasil perkawinannya.

Kewajiban berasal dari kata wajib yang artinya harus. Dalam kamus Bahasa Indonesia kewajiban dapat diartikan dengan sesuatu diwajibkan, sesuatu yang harus dilakukan, jadi yang dimaksud dengan kewajiban dalam hubungan suami istri adalah hal-hal yang dilakukan atau diadakan oleh salah seorang suami istri untuk memenuhi hak dari pihak lain.⁴⁶

Dengan demikian antara hak dan kewajiban terdapat perbuatan timbal balik, dalam artian tidak dapat dipisahkan dimana ada hak disitu ada kewajiban. Karena apa yang menjadi hak seseorang menjadi kewajiban orang lain. Setiap manusia tidak lepas dari hak dan kewajiban dan setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban.

2. Dasar Hukum Kewajiban Suami Istri

Apabila suatu akad nikah terjadi (perjanjian perkawinan), maka seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak dalam keluarga, demikian juga seorang perempuan yang menjadi istri dalam perkawinan memperoleh berbagai hak pula. Disamping itu mereka pun memikul kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari mengikatkan diri dalam perkawinan itu.⁴⁷

⁴⁶ Kamal Muktar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : PT Bulan Bintang, 1974), Cet.Ke-1, hlm. 126.

⁴⁷ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum perkawinan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999), hlm. 63

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengenai hak dan kewajiban suami istri terdapat dua hak, yaitu kewajiban yang bersifat materil dan kewajiban yang bersifat immateril. Bersifat materil berarti kewajiban zhahir atau yang merupakan harta benda, termasuk mahar dan nafkah. Sedangkan kewajiban yang bersifat immateril adalah kewajiban bathin seorang suami terhadap istri, seperti bergaul dengan istri dengan cara yang baik, memimpin istri dan anak-anaknya.⁴⁸

Mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga ditegaskan dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 19, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَاتِيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata”⁴⁹.

Menurut hukum Islam, suami dan istri dalam membina rumah tangga harus berlaku dengan cara yang baik (ma'ruf) sebagai firman Allah yang artinya: “Dan bergaullah dengan mereka (para istri) dengan cara yang baik). Selanjutnya dikatakan pula dalam al-Qur'an bahwa (pria adalah

⁴⁸ Mahmudah 'Abd Al'Ati, *Keluarga Muslim*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), hlm.

⁴⁹ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2006), hlm.80

pemimpin bagi wanita) dan wanita (istri) itu mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, tetapi suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari istrinya.

Selain itu, Allah berfirman dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 228:

... وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".⁵⁰

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kaum laki-laki diperintahkan untuk bergaul dengan istrinya dengan cara yang paling baik. Dan kemudian hal lain yang perlu diperhatikan adalah para wanita memiliki hak yang seimbang dengan hak dan kewajibannya dengan cara yang ma'ruf.

3. Bentuk-bentuk Kewajiban Suami Istri

a. Hak dan Kewajiban Suami

Dalam Islam taat kepada suami, istri wajib menyelenggarakan urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, yaitu melaksanakan tugas-tugas kerumah tanggaan dirumah seperti keperluan sehari-hari, membuat suasana menyenangkan dan penuh ketentraman baik itu bagi

⁵⁰ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2006), hlm.36



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami maupun anak-anak, mengasuh dan mendidik anak-anak dan lain sebagainya.⁵¹

Dulu Ali bin Abi Thalib dan istrinya, Fatimah pernah mengadu kepada Rasulullah tentang pembagian tugas dalam membina rumah tangga. Rasulullah memutuskan, bahwa Fatimah bekerja dirumah, Ali bekerja mencari nafkah diluar rumah (Riwayat At-jurjani).

Begitu pula Rasulullah SAW sendiri, sering meminta pertolongan kepada istrinya untuk mengerjakan tugas-tugas ibu rumah tangga, seperti kata beliau: ya Aisah, tolong ambilkan air minum, tolong ambilkan makanan dan sebagainya. Oleh karena itu, hal ini menjadi dalil, bahwa istri berkewajiban bekerja dirumah menyelenggarakan rumah tangga.

Adapun kewajiban suami terhadap istri adalah memberi nafkah zahir, sesuai dengan syariat Islam. Yang mana setelah terjadi akad nikah yang sah maka suami wajib menunaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Islam. Kewajiban suami disebabkan perkawinan. Dalam memberi nafkah zahir suami wajib memberi nafkah kepada istri yang taat, baik makanan, pakaian, maupun tempat tinggal, pekakas rumah dan sebagainya sesuai dengan kemampuan dan keadaan suami.

⁵¹ Umaidi Tatapangarsa, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam*, (Jakarta: Klam Media 2003) Cet. Ke-4, hlm. 22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari Ibnu Amir Ash, Rasulullah SAW bersabda:

كَفِي بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَفْؤُثُ حَدِيثٌ
صَحِيحٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ.

Artinya: Sudah dianggap berdosa jika seorang suami tidak memperdulikan belanja istri atau keluarga (HR. Abu Daud).⁵²

Dengan demikian suami wajib memberi pendidikan serta nasehat terhadap istri. Memberi pendidikan merupakan kewajiban suami dalam hal ini tidak bertentangan dengan Islam yang mana Islam menganjurkan untuk memberi pendidikan agama. Sebaliknya pendidikan suami kepada istri yang tidak mempunyai pendidikan agama, sebaliknya kalau suami yang tidak tahu maka istrilah yang mengajar atau yang mengingatkan. Dan Adapun kewajiban istri terhadap msuami merupakan hak suami yang harus ditunaikan istri. Di antara lain kewajiban tersebut adalah:

- 1) Kepatuhan dalam kebaikan
- 2) Memelihara diri dan harta suaminya ketika ia tidak ada
- 3) Mengurus dan menjaga rumah tangga suaminya, termasuk didalamnya memelihara dan mendidik anak

⁵² Al-Hafdh dan Marsap Suhaimi, *Terjemahan Riadhush Shalihin*, (Surabaya: Makota, 1986), hlm. 242

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Hak dan Kewajiban Isteri

Jika akad nikah telah sah dan berlaku, maka ia akan menimbulkan akibat hukum dan dengan demikian akan menimbulkan hak dan kewajiban sebagai suami istri.⁵³ Sebagai mana telah dijelaskan diatas.hak istri merupakan kewajiban suami terhadap istri. Hak istri yang harus ditunaikan oleh suami secara garis besar ada dua macam, yaitu hak kebendaan (materi) da hak bukan kebendaan (rohani). Hak kebendaan adalah berupa mahar dan nafkah, sedangkan hak bukan kebendaan adalah perlakuan suami yang baik terhadap istri. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

- 1) Mahar⁵⁴
 - 2) Nafkah
 - 3) Diperlakukan dengan adil apabila suami berpoligami
 - 4) Diperlakukan dengan baik, berlemah lembut dan bemesraan
 - 5) Suami mendatangi isterinya
 - 6) Memelihara kehormatan
- c. Hak-Hak Bersama Suami Isteri
- 1) Suami istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual.
 - 2) Ketetapan keharaman musyaharah (besanan) diantar mereka, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan mengenai wanita-wanita yang haram dinikahi.

⁵³Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT Al Ma'arif, cet 8, 1993), hlm.51

⁵⁴Saleh al- Fauzan, *al-mulakkkhash al-Fiqh. Terj* (Jakarta : Gema Insani Pres, 2006) Cet. ke- 1.hlm. 672.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Dengan adanya ikatan perkawinan, maka kedua belah pihak saling mewarisi.
- 4) Anak mempunyai nasab yang jelas dari suami.
- 5) Kedua belah pihak wajib bertingkah laku dengan baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup berumah tangga.⁵⁵

Penelitian Terdahulu

Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu yang penulis lakukan berkaitan dengan masalah orang tua melarang anaknya menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap telah ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang orang tua melarang anaknya menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap antara lain:

1. Penelitian dari Ahmad Fauzi 11421100478, penelitian ini menfokuskan tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Orang Tua Yang Melarang Anaknya Menikah Di Usia Dini, Fokus Pembahasan untuk itu objek kajian yang akan di tuangkan kedalam proposal ini. Pada dasarnya Pernikahan adalah sunnatullah yang harus selalu kita laksanakan karena pernikahan akan membawa kepada kebaikan bagi seluruh umat manusia, menikah pula akan menjadikan diri seseorang tersebut kaya dari segi apapun dan dapat melahirkan keturunan yang shalih serta dapat menjaga kehormatan diri seseorang. Akan tetapi di

⁵⁵ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: DIMAS Toha putra Group), Cet. Ke 1. hlm. 127.

desa penghidupan orangtua melarang anaknya untuk nikah diusia muda, dikhawatirkan takutnya akan ekonomi dan keharmonisan dalam rumah tangga padahal sudah jelas bahwa anjuran Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW tersebut benar dan harus kita yakin menikah adalah jalan menjadikan pada diri seseorang tersebut kaya dan tidak perlu takut bahwa menikah akan dapat membuat beban kehidupan. Dari penelitian terdahulu di atas terlihat adanya persamaan bahwa para peneliti sama-sama berusaha menjelaskan tentang alasan orang tua melarang anak menikah. Namun disini peneliti akan berusaha menjelaskan letak perbedaan terdapat pada penelitian “Ahmad Fauzi” yaitu penelitiannya membahas tentang analisa hukum Islam terhadap orang tua melarang anak menikah di usia dini. Sedangkan penulis membahas tentang alasan orang tua melarang anak menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap. Selain itu, penelitian ini dilakukan di desa Penghidupan kecamatan Kampar Kiri. Sedangkan penulis meneliti di desa Tandun Barat Rokan Hulu.⁵⁶

2. Penelitian dari Dea Ananda Putri 101190025, penelitian ini menfokuskan tentang Larangan Orang Tua Terhadap Pernikahan Anak Yang Belum Memiliki Pekerjaan di Desa Semen Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, Fokus Pembahasan untuk itu objek kajian yang akan di tuangkan kedalam proposal ini dimana banyak orang tua yang menolak mengawinkan anaknya dengan alasan jodoh yang

⁵⁶ Ahmad Fauzi, *Analisis Hukum Islam Terhadap Orang Tua Yang Melarang Anaknya Menikah Di Usia Dini*, Skripsi: UIN Suska Riau, 2021., hlm. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipilih oleh anak tidak memenuhi kriteria yang diinginkan oleh orang tua, seperti tidak memiliki penghasilan. Orang tua khawatir anak-anak mereka tidak dapat menghidupi istri dan anak-anak mereka tetapi dalam hukum Syariah tidak adalarangan bahwa seseorang yang tidak memiliki penghasilan tetap tidak diperbolehkan menikah. Akibat anak laki-laknya menunda untuk menikah dikarenakan belum mendapat restu dari orang tuanya. Dari penelitian terdahulu di atas terlihat adanya persamaan bahwa para peneliti sama-sama berusaha menjelaskan tentang alasan orang tua melarang anak menikah. Namun disini peneliti akan berusaha menjelaskan letak perbedaan terdapat pada penelitian “Dea Ananda Putri” yaitu penelitiannya membahas tentang orang tua melarang menikah sebelum ada pekerjaan sedangkan penulis membahas tentang alasan orang tua melarang anak menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap. Selain itu, penelitian ini dilakukan di desa Semen Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi. Sedangkan penulis meneliti di desa Tandun Barat Rokan Hulu.⁵⁷

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁵⁷ Dea Ananda Putri, *Larangan Orang Tua Terhadap Pernikahan Anak Yang Belum Memiliki Pekerjaan*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023., hlm, 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu.⁵⁸ Metode merupakan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian adalah pendekatan sosiologis hukum Islam yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian lapangan (field research), tepatnya di desa Tandun Barat Kabupaten Rokan Hulu. Alasan di fokuskannya penelitian di desa tersebut, karena dilokasi tersebut masih ada orang tua melarang anak menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap.

2. Pendekatan Penelitian

Proses penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Penelitian dengan metode deskriptif adalah data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata atau gambar

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 2



tentukan angka-angka. Kalau pun ada angka-angka hanyalah sebagai data penunjang belaka.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah orang tua yang melarang anak menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap di desa Tandun Barat Kabupaten Rokan Hulu. Sedangkan objeknya adalah alasan orang tua yang melarang anak menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap di desa Tandun Barat Kabupaten Rokan Hulu.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Tandun Barat Kabupaten Rokan Hulu. Dipilihnya kecamatan tandun desa tandun barat ini karena di desa tersebut merupakan desa yang tidak terpencil dan tidak jauh dari keramaian, sehingga masih ada orang tua yang melarang anaknya menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menelitinya.

5. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteritis tertentu yang diterapkan oleh peneliti yang dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah orang tua di desa Tandun Barat yang berjumlah 50 orang. Dan sampelnya berjumlah 14 orang tua yang melarang anak menikah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengambilan sampel ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dengan kriteria hanya orang tua yang melarang anak menikah.

6. Sumber Data

Sumber data primer, adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.

Sumber data sekunder, adalah sumber data yang memberikan penjelasan mengenai data Larangan orang tua melarang anak nikah sebelum memiliki pekerjaan tetap seperti pendapat ulama dan lainnya. Data yang dikumpulkan untuk mendukung tujuan penelitian ini, antara lain mencakup buku-buku, jurnal dan yang lain sebagai penunjang terhadap masalah yang diteliti.

Sumber data tersier merupakan data penunjang yang dapat memberi petunjuk terhadap data primer dan sekunder. Dalam hal ini data tersier yang digunakan adalah kamus besar bahasa Indonesia.

7. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka diperlukan metode pengumpulan data, baik yang berhubungan dengan data primer maupun sekunder, adapun metode tersebut adalah :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁵⁹ Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta oleh panca indera lainnya. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung di desa Tandun Barat untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.⁶⁰

Dalam hal ini yang menjadi responden adalah orang-orang yang terlibat dalam Tinjauan hukum Islam terhadap alasan orang tua melarang anak menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap di desa Tandun Barat.

⁵⁹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007), hlm.

⁶⁰ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 138

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah penelitian yang menggunakan barang-barang tertulis sebagai sumber data, misalnya buku-buku, dokumen, jurnal, peraturan, gambar dan lainnya.⁶¹

Dengan demikian studi dokumentasi penulis jadikan sebagai instrumen dalam pengumpulan data penelitian.

8. Teknik Analisa Data

Untuk menganalisa data yang di peroleh maka peneliti menggunakan analisa data secara Deskriptif kualitatif. Dimana Deskriptif kualitatif adalah setelah data-data terkumpul, data tersebut diklasifikasikan kedalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis data yang kemudian data tersebut diuraikan, dihubungkan antara satu dengan yang lain. Lalu dibandingkan antara satu sama lainnya, sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti ini dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

9. Teknik Penulisan

Dan untuk pengolahan data dalam rangka memasukkannya ke dalam rangka tulisan, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Deduktif adalah penulisan memaparkan data-data yang bersifat umum, selanjutnya dianalisis dan disimpulkan menjadi data yang khusus.

⁶¹ Hartono, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Nusa Media, 2011), hlm. 62

- b. Induktif adalah menarik kesimpulan dari yang khusus kepada yang umum. Maksudnya mengumpulkan dari beberapa buku atau referensi lainnya yang bersangkutan yang diteliti, kemudian diambil beberapa bagian
- c. Deskriptif adalah penulis menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai data-data yang diperoleh kemudian di analisis dengan menarik kesimpulan.⁶²

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁶² Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Serta Penyajian Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) hal.67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Terdapat beberapa temuan alasan orang tua melarang anak menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap di Desa Tandun Barat Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, diantaranya karena baru bekerja, sudah bekerja tetapi dilarang menikah karena masih mempunyai tanggungan untuk membiayai sekolah adiknya, tidak dihargai (takut direndahkan pihak perempuan), kekhawatiran orang tua jika anaknya tidak mampu menafkahi isterinya (faktor ekonomi). Itulah yang membuat orang tua masih melarang anaknya menikah.
2. Analisa hukum Islam terhadap alasan orang tua melarang anak menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap. Berdasarkan analisa penulis di atas itu bertentangan dengan hukum Islam. Karena dalam Islam tidak ada larangan menikah seperti hal tersebut. Sebagaimana Allah memerintahkan orang-orang yang sendirian untuk menikah dan jika mereka miskin Allah SWT akan memampukan mereka dengan karunianya. Bisa kita lihat begitu banyak dalil yang menceritakan bahwa pernikahan itu dipermudah dalam pelaksanaannya selagi tidak bertentangan dan tidak melanggar ketetapan yang telah ditetapkan syara'. Karena agama Islam lebih mengutamakan perbuatan yang halal dari pada mempertahankan sesuatu yang bersifat memberatkan dalam urusan pernikahan.

B. Saran

Setelah dilakukannya penelitian yang dituangkan dalam bentuk penulisan skripsi maka perlu kiranya penulis memberikan saran.

1. Sebagai orang tua hendaknya kita mengizinkan anak kita menikah walaupun dia harus menanggung biaya sekolah adiknya. Karena sebenarnya alasan seperti itu tidak bisa dijadikan acuan untuk melarang anak menikah.
2. Apabila seorang anak ingin menikah dan dia belum memiliki pekerjaan tetap jangan dilarang, biarkan saja dia menikah. Karena setelah dia menikah pintu rezeki akan Allah bukakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, DKK. 2009. Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak, (Jakarta: AMZAH)
- Abdul Wasik. DKK. 2015. Fiqih Keluarga Antara Konsep dan Realitas, (Yogyakarta: Depublish)
- Azid, Rizem. 2018. Fikih Keluarga Terlengkap Pedoman Praktis Ibadah Sehari-hari Keluarga Muslim, Cet-1, (Jakarta : Laksana)
- Al-Ati, Mahmudah ‘Abd. 1984. Keluarga Muslim, (Surabaya: Bina Ilmu)
- Al-Hafdh, DKK. 1986. Terjemahan Riadhus Shalihin, (Surabaya: Mahkota)
- Al-Nawawi, Imam. 2013 Syarah Shahih Muslim, Jilid 6 (Jakarta: Darus Sunnah)
- Azni, Ilmu Fiqih dan Hukum Keluarga Perspektif Ulama Tradisionalis dan Kontemporer, (Jakarta: Raja wali pers)
- Bungin, Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana Prenada Media)
- Daly, Peunoh. 1988. Hukum Perkawinan Islam, Bulan Bintang, Jakarta)
- Darminta, W.J.S. Poerwa. 2002. Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka), Cet. Ke-17
- Hamdani, Al. 2002. Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam), Pustaka Amani Jakarta, Edisi kedua
- Jaenuri, Moh. Fauzan . 2013. Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial, (Bandung: CV pustaka setia)
- Makkar, Kamal 1974. Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta : PT Bulan Bintang), Cet.Ke-1
- Nasruddin. 2015. Fiqih Munakahat, (Lampung: CV. Team MS Barokah)
- Neg, Djamaan. Fiqh Munakahat (Semarang: DIMAS Toha putra Group), Cet. Ke 1
- Ramulyo, Moh. Idris. 1999. Hukum perkawinan Islam, (Jakarta: Sinar Grafika Offset)
- Saeiq, Sayyid. 1993. Fiqih Sunnah, (Bandung: PT Al Ma’arif, cet 8)
- Saeih al- Fauzan, DKK. 2006. al-Fiqh. Terj (Jakarta : Gema Insani Pres) Cet. Ke-1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- Suhyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta)
- Syaikh Hasan Ayyub, DKK. 2001. Fikih Keluarga, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar)
- Syarifuddin, Amir. 2003. Garis-garis Besar Fiqh, Bogor: Kencana Sudarto. 2018. Ilmu Fikih, (Yogyakarta : Depublish)
- Tatapangarsa. Umaida. 2003. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam, (Jakarta: Klam Mulia) Cet. Ke-4
- Tohirin. 2013. Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Serta Penyajian Data, (Jakarta: Rajawali Pers)
- Zeh, Nurhayati. 2015. Munakahat, (Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatera)
- Zuhaili, Wahab. 2014. Al-Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidat wa al-Syari’at wa al-Manhaj, jilid II, (Jakarta: Gema Insani Press)

WAWANCARA

- Afrida, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, tanggal 28 April 2023, Pukul 10.30 WIB
- Agus Tinar, Wiraswasta, *Wawancara*, tanggal 02 Mei 2023, Pukul 14.00 WIB
- Asmawati, Guru Paud, *Wawancara*, tanggal 19 April 2023, Pukul 11.00 WIB
- Iyis, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, tanggal 25 Juni 2023, Pukul 08.00 WIB
- Mia, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, tanggal 25 Juni 2023, Pukul 10.00 WIB
- Rafna, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, tanggal 27 Juni 2023, Pukul 16.00 WIB
- Rosmawati, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, tanggal 30 April 2023, Pukul 09.30 WIB
- Sapia, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, tanggal 28 April 2023, Pukul 09.30 WIB
- Sri, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, tanggal 26 Juni 2023, Pukul 08.00 WIB
- Sakia, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, tanggal 01 Mei 2023, Pukul 10.00 WIB
- Sukir, Kuli Bangunan, *Wawancara*, tanggal 29 April 2023, Pukul 09.00 WIB
- Tati, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, tanggal 30 April 2023, Pukul 10.30 WIB
- Yeni, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, tanggal 20 April 2023, Pukul 16.00 WIB

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Yuni, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, tanggal 28 April 2023, Pukul 08.00 WIB

SKRIPSI (JURNAL)

Dea Ananda Putri, Dea, “*Larangan Orang Tua Terhadap Pernikahan Anak Yang Belum Memiliki Pekerjaan*”, (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023)

Fauzi, Ahmad, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Orang Tua Yang Melarang Anaknya Menikah Di Usia Dini*”, (Skripsi: UIN Suska Riau, 2023)

Kemenag RI, *al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2015)



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Lampiran I

Pertanyaan Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Untuk Warga Desa Tandun Barat

Identitas

Nama :

Waktu :

Tempat :

1. Nama bapak/ibu siapa?
2. Apakah anak bapak/ibu sudah cukup umur untuk menikah?
3. Apakah anak bapak/ibu sudah bekerja?
4. Apakah bapak/ibu melarang anak menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap?
5. Apakah bapak/ibu mengerti syarat dan rukun nikah?
6. Berapa umur anak bapak/ibu yang dilarang menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap?
7. Apakah anak bapak/ibu dapat memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami dalam perkawinan kalau tidak bekerja?
8. Apakah bapak/ibu menganggap sandang dan pangan dalam kehidupan rumah tangga itu suatu kewajiban?
9. Apakah bapak/ibu menganggap kalau menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap itu dilarang agama?
10. Apakah bapak/ibu melarang anak menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap karena menganggap tidak bisa menjalankan kewajiban?
11. Kalau seandainya anak bapak/ibu tetap menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap, apakah boleh?
12. Berapa gaji yang sudah dikatakan pekerjaan tetap menurut bapak/ibu?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Foto-foto Dokumentasi Wawancara dan Angket



Wawancara dengan warga desa Tandun Barat



Wawancara dengan warga desa Tandun Barat



Wawancara dengan warga desa Tandun Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan warga desa Tandun Barat



Wawancara dengan warga desa Tandun Barat



Wawancara dengan warga desa Tandun Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan warga desa Tandun Barat



Wawancara dengan warga desa Tandun Barat



Wawancara dengan warga desa Tandun Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan warga desa Tandun Barat



Wawancara dengan warga desa Tandun Barat



Wawancara dengan warga desa Tandun Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan warga desa Tandun Barat





PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Kripsi dengan judul **Analisis Larangan Orang Tua Terhadap Anak Laki-Laki Yang Belum Bekerja Tetap Untuk Menikah (Studi Di Desa Tandun Barat Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu Dalam Hukum Islam)** yang ditulis oleh:

Nama : Alni Ilpayulia
 NIM : 11920120466
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Juni 2023
 TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag. B. Ed. Dipl. AL. MH

Sekretaris
 Dra. Hj. Yusliati, MA

Penguji I
 Dr. Aslati, M. Ag

Penguji II
 Bambang Hermanto, M. Ag

Mengetahui
 Kabag TU Fakultas Syariah dan Hukum



Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210-200003 2 003

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Tidak mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Journal of Sharia and Law, dengan ini menerangkan bahwa;

- : Alni Ilpayulia
- : alniilpayulia@gmail.com
- : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Orang Tua Melarang Anak Menikah Sebelum Memiliki Pekerjaan Tetap
- : Hj. Mardiana, M.Ag
- : Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag

telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Untuk keperluan surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 14 Juni 2023
 An. Pimpinan Redaksi

Zulfahmi, MH
 NIP. 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Penelitian yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau hasil penelitian, atau suatu unsur pada karya tulis tersebut, wajib menyebutkan dan mencantumkan secara benar nama dan alamat penulis karya tulis tersebut, dan mengutip dengan cara yang benar. Penulisannya harus mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Penelitian yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau hasil penelitian, atau suatu unsur pada karya tulis tersebut, wajib menyebutkan dan mencantumkan secara benar nama dan alamat penulis karya tulis tersebut, dan mengutip dengan cara yang benar. Penulisannya harus mencantumkan dan menyebutkan sumber:

b. Penelitian yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau hasil penelitian, atau suatu unsur pada karya tulis tersebut, wajib menyebutkan dan mencantumkan secara benar nama dan alamat penulis karya tulis tersebut, dan mengutip dengan cara yang benar. Penulisannya harus mencantumkan dan menyebutkan sumber:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كآبة الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Dilindungi Undang-Undang

Pekanbaru, 08 Maret 2023

No. 04/F.I/PP.00.9/2908/2023
Tema
(Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ALNI ILPAYULIA
NIM : 11920120466
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) SI
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Desa Tandun Barat Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu
Provinsi Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Orang Tua Melarang Anak Menikah Sebelum Memiliki Pekerjaan Tetap (Studi Di Desa Tandun Barat Kabupaten Rokan Hulu)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



M.Ag
10062005011005

Tempat dan tanggal pembuatan :
Pekanbaru, 08 Maret 2023

Dibuat oleh :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Penjiwaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kitab atau tinjauan suatu masalah.
b. Penjiwaan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DESA TANDUN BARAT
KECAMATAN TANDUN**

Alamat : Jln. Raya Tandun Barat

kode pos 28454

SURAT KETERANGAN

Nomor : 067/2023/sk/2023/210

Yang bertanda tangan dibawah ini kepala desa Tandun Barat Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : ALNI ILPAYULIA
NIM : 11920120466
Universitas : UIN Suska Riau
Program Studi : Hukum keluarga
Jenjang : S1

Nama tersebut diatas telah melakukan kegiatan Riset tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Orang Tua Melarang Anak Menikah Sebelum Memiliki Pekerjaan Tetap (Desa Tandun Barat,Kecamatan Tandun,Kabupaten Rokan Hulu)
Dapat kami terangkat bahwa kegiatan Riset Tersebut sudah selesai dilaksanakan oleh nama tersebut diatas.

Demikianlah Surat Keterangan ini Kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Dikeluarkan di : Tandun Barat
Tanggal : 15 Juni 2023
Kepala Desa Tandun Barat



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu. Telp. 081372102755
 Email : dpmptsp.rockanhulu@gmail.com website : http://dpmptsp.rockanhulukab.go.id

REKOMENDASI

NOMOR:503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/001

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu,
 membaca Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/53222 tanggal 13 Maret 2023
 Rekomendasi Pelaksanaan Riset / Pra Riset dan pengumpulan Data untuk bahan
 skripsi, dengan ini dapat diberikan Rekomendasi kepada :

- : ALNI ILPAYULIA
- : 11920120466
- : Hukum Keluarga
- : S1
- : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Orang Tua Melarang Anak Menikah Sebelum Memiliki Pekerjaan Tetap (Studi di Desa Tandun Barat Kabupaten Rokan Hulu)
- : Desa Tandun Barat Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu


Ketentuan sebagai berikut :
 Tidak Melakukan Kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Riset dan Pengumpulan Data ini.

Pelaksanaan Kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.

Rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu pelaksanaan kegiatan Riset ini. Terima Kasih

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian
 Pada Tanggal : 20 Maret 2023

a.n. **BUPATI ROKAN HULU**
**Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN ROKAN HULU,**


MUNANDAR, S.E., M.M.
 Penata TK.I (III/d)
 NIP.19730610 200701 1 008

Tembusan :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu
2. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Rokan Hulu
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu
4. Kepala Desa Tandun Barat Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu
5. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, atau penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan.
 b. Pengutipan tidak merdikan kepentingan yang melanggar UIN Suska Riau.
 Dilarang mengutip dan menyalin sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/54705
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Peringatan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UIN/04/F.PP.00.9/2908/2023 Tanggal 8 Maret 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **ALNI ILPAYULIA**
2. NIM/KTP : **11920120466**
3. Program Studi : **HUKUM KELUARGA**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN ORANG TUA MELARANG ANAK MENIKAH SEBELUM MEMILIKI PEKERJAAN TETAP (STUDI DI DESA TANDUN BARAT KABUPATEN ROKAN HULU)**
7. Lokasi Penelitian : **DESA TANDUN BARAT KECAMATAN TANDUN KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU**

Dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Dengan rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 13 Maret 2023



UIN SUSKA RIAU

Tembusan :

Ditampilkan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hulu
3. Up. Kaban Kesbang dan Linmas di Pasirpangraian
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kitab atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sunan Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Alni Ilpayulia, lahir di Bangkinang Seberang Kecamatan Bangkinang pada tanggal 03 Januari 2001. Anak ke Satu dari empat bersaudara dari pasangan suami istri Ayah Ali Ibrahim dan Ibu Wernides. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah di TK Raudhatul Athfal Bangkinang, lulus pada tahun 2007 dan melanjutkan pendidikan di SDN 001 Pulau desa Pulau, lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (Mts) Pondok Pesantren As-Salam Naga Beralih, lulus pada tahun 2016. Setelah menyelesaikan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (Mts), penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah (MA) Pondok Pesantren As-Salam Naga Beralih, lulus pada tahun 2019 dengan jurusan Keagamaan.

Melalui undangan mandiri tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil Program Studi Hukum Keluarga S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis melaksanakan Program Kerja Lapangan (PKL) pada bulan Juli-Agustus 2021 di Kantor Kejaksaan Negeri Bangkinang Kecamatan Bangkinang dan Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada bulan Juli-Agustus 2022 di Desa Bencah Kesuma, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Kemudian Penulis melaksanakan penelitian pada bulan Maret - Mei 2023 di Desa Tandun Barat Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Orang Tua Melarang Anak Menikah Sebelum Memiliki Pekerjaan Tetap (Studi Di Desa Tandun Barat Kabupaten Rokan Hulu).